# ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 SERTA PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK ATAS KARYAWAN PADA PT A TAHUN 2021



NI LUH NOPITA PUTRI NIM 1915613026

PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2022

# ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 SERTA PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK ATAS KARYAWAN PADA PT A TAHUN 2021



NI LUH NOPITA PUTRI NIM 1915613026

# PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI BADUNG

## PERNYATAN ORISINALITAS

Saya mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi,

Nama : Ni Luh Nopita Putri

NIM : 1915613026

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir,

Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Serta

Pemanfaatan Insentif Pajak Atas Karyawan Pada PT A Tahun 2021

Pembimbing: 1. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

2. Drs. I Nyoman Sukra, M. Hum

Tanggal Uji : 8 Agustus 2022

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang sudah diselesaikan memang benar karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti saya melakukan plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri bali.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Badung, 8 Agustus 2022

Ni Luh Nopita Putri

# ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 SERTA PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK ATAS KARYAWAN

# **PADA PT A TAHUN 2021**

# NI LUH NOPITA PUTRI NIM 19156133026

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

Perhimbing I

Pembimbing II

Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

Drs. I Nyoman Sukra, M. Hum

NIP. 196212191993031002

Service Control of the Control of th

Disahkan Oleh:

(I Made Sudara, SE2, M.Sr) NIP 1961 12281990031001

# **TUGAS AKHIR**

# ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 SERTA PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK ATAS KARYAWAN

# PADA PT A TAHUN 2021

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Hari Senin Tanggal 8 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

ANGGOTA

2. Drs. Ec. I Ketut Suandi, M.Pd.Ak

NIP. 196312311990031023

3. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA

NIP. 197101201994122002

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat mennyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Serta Pemanfaatan Insentif Pajak Atas Karyawan Pada PT A Tahun 2021", tepat pada waktunya. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Vokasi Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak:

- 1. I Nyoman Abdi,SE.,M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
- 2. I Made Sudana,SE.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
- 3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi,SE.,M.Agb,Ak, selaku Ketua Program Studi Program Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.
- 4. Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE.,Ak.,MM, selaku dosen pembimbing I dan Drs. I Nyoman Sukra,M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak saran, masukan, semangat, serta bimbingan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

 Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi, yang senantiasa telah membimbing penulis selama mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Bali hingga

penulis berada pada tahap akhir perkuliahan.

6. Orang tua dan keluarga tercinta yang dengan penuh pengorbanan telah

memberikan dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

7. Pimpinan dan seluruh staf Uni Consulting yang telah memberikan kesempatan

penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung

penyelesaian tugas akhir ini

8. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

memberikan dukungan semangat agar tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat

pada waktunya.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,

kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis memohon

maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan penulis berharap semoga laoran

ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Badung, 8 Agustus 2022

Penulis

vii

# ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 SERTA PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK ATAS KARYAWAN PADA PT A TAHUN 2021

# **ABSTRAK**

# Ni Luh Nopita Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pada PT A, serta untuk mengetahui PT A telah memanfaatkan insentif perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada tahun 2021. Penelitian ini berpedoman pada peraturan perpajakan PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan No 149/PMK.03/2021 tentang Insnetif pajak. Analisis data menggunakan analisis data deskriptif dan komparatif, menggunakan data sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2021 pada PT A masih mengalami kesalahan dalam menentukkan tarif pegawai yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP yang berdasarkan pada PER-16/PJ/2016, serta PT A telah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah tetapi dalam pemberian insentif masih terdapat kesalahan dalam penentuan pemberian insentif kepada karyawan yang seharusnya berdasarkan pada penghasilan bruto dari karyawan tersebut sesuai dengan syarat yang terdapat pada PMK No 149/PMK.03/2021.

Kata Kunci: pajak penghasilan, PPh Pasal 21 atas karyawan, insentif pajak.

# ANALYSIS OF CALCULATION OF INCOME TAX (PPh) ARTICLE 21 AND THE UTILIZATION OF TAX INCENTIVES FOR EMPLOYEES AT PT A IN 2021

#### **ABSTRACT**

# Ni Luh Nopita Putri

This study aims to determine and analyze the application of income tax article 21 with the General Tax Regulation Number: PER-16/PJ/2016 at PT A and to find out whether PT A has utilized the tax incentive Article 21 on employee salaries in 2021. This study is guided by tax regulations PER-16/PJ/2016 about technical guidelines for procedures for withholding, depositing, and reporting income article 21, Law No. 36 of 2008 about taxes, and Regulation of the Minister of Finance No. 149/PMK.03/2021 about tax incentives. Data analysis used descriptive and comparative data analysis, used secondary data, and collected data by interview and documentation methods. The results of this study indicate that the calculation of the income tax article 21 of 2021 at PT A still has errors in determining the rates for employees who have an NPWP and do not have an NPWP based on PER-16/PJ/2016, and PT A has taken advantage of the tax incentives provided by the government. but in providing incentives to them, there is still an error in offering incentives to employees based on the gross income of the employee in accordance with the requirements in PMK No 149/PMK.03/2021.

Keywords: income tax, article 21 PPh on employees, tax incentives.

# **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.	
PERNYATAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian	
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu	
2.2 Kajian Teori	
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	
BAB III METODE PENELITIAN	
<ul><li>3.1 Lokasi Dan Objek Penelitian</li><li>3.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data</li></ul>	
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.	
4.1 Interpretasi Hasil Penelitian	
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.	
5.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# DAFTAR TABEL

Ha	laman
Tabel 2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi	19
Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	20
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan	34
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Sesuai PER-16/PJ/20	016.
	35
Tabel 4.3 Daftar Karyawan yang Memperoleh Insentif Pajak (DTP) Menur	ut
Perusahaan (dalam Rupiah)	37
Tabel 4.4 Daftar Karyawan yang Memperoleh Insentif Pajak (DTP)	
Berdasarkan PMK No 149/PMK.03/2021	
38	
Tabel 4.5 Perbandingan Perhitungan Pph pasal 21 (dalam Rupiah)	39



# DAFTAR GAMBAR

		Halamar
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian	Analisis Perhitungan P	Ph Pasal 21 Pada
PT A		28



# DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
Lampiran 1. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan
Lampiran 3. Rekap Daftar Insentif Pajak Menurut Perusahaan
Lampiran 6. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang Tidak Memiliki NPWP

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk keperluan rakyat. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik maka wajib untuk membayar pajak karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan terbesar yang diperoleh negara. Tanpa adanya pajak maka sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Pajak dapat digunakan untuk pembangunan sarana umum seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan yang lainnya.

Setiap WNI yang memiliki penghasilan yang diperoleh karena bekerja di suatu perusahaan swasta, pemerintahan, maupun perusahaan BUMN sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas wajib untuk membayar pajak. WNI yang berpenghasilan akan dikenakan pajak sesuai dengan PPh Pasal 21 yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Penghasilan. Penghasilan yang diperoleh karyawan atau pegawai baik pegawai tetap atau pegawai tidak tetap akan dipotong oleh masing-masing perusahaan.

Sehingga pegawai ini akan mendapat penghasilan setelah dipotong oleh perusahaan. Dalam hal ini PT A nantinya akan menjadi pemotong dan pegawai yang bekerja di PT A akan dipotong penghasilannya sesuai dengan peraturan PPh pasal 21.

Peraturan yang berlaku untuk PPh pasal 21 terdiri dari beberapa peraturan diantaranya, yaitu ; 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. 3) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. 4) Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan. 5) Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. 6) Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. 7) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu mulai tanggal 1 Januari 2022 terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada PPh pasal 21. Perubahan ini tercantum pada Dasar hukum PPh Pribadi diatur dalam UU HPP yang sudah disahkan DPR untuk menjadi undang-undang perpajakan.

Seperti yang diketahui sejak tahun 2019 hampir seluruh negara yang ada di dunia diserang pandemi Covid-19 termasuk Negara Republik Indonesia. Akibat dari Covid-19 yang menyerang Indonesia, Warga Negara Indonesia mengalami banyak permasalahan diantaranya permasalahan perekonomian. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan yang diperolehnya. Sehingga menyebabkan banyak karyawan atau pegawai yang diberhentikan/PHK atau gaji yang diterima per bulannya dikurangi akibat dari pendapatan perusahaan yang bekerja menurun. Untuk meringankan beban karyawan yang mengalami hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu PMK No 149/PMK.03/2021 tentang insentif pajak. Peraturan ini membantu sektor-sektor yang terkena dampak Covid-19.

Banyaknya perubahan dalam peraturan mengenai perpajakan khususnya pada PPh pasal 21 mengakibatkan banyak wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam hal membayar kewajibannya kepada negara. Salah satunya dialami oleh PT A. PT A yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *Healthy Food*. Pada tahun 2021 PT A melakukan perhitungan atas PPh pasal 21. Dalam perhitungan yang dilakukan terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP disamakan jumlah

pajak penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PER-16/PJ/2016 wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif lebih tinggi sebesar 20% dari karyawan yang memiliki NPWP. Selain itu PT A tidak menerapkan persyaratan yang tercantum pada PMK No 149/PMK.03/2021 dalam penentuan pemberian insentif bagi karyawannya. Selain itu terdapat karyawan tetap yang penghasilan bruto setahunnya melebihi 200 juta diberikan insentif pajak atau PPh Ditanggung Pemerintah (DTP). Dalam PMK No 149/PMK.03/2021 menyatakan bahwa bagi karyawan yang pengahsilan brutonya melebihi 200 juta maka tidak mendapatkan insentif pajak.

Fenomena yang terlihat diatas tentunya menunjukkan kurang telitinya perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak pengahsilan Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

#### 1.2 Rumusan Masalah

- A. Apakah PT A telah melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan PER-16/PJ/2016?
- B. Apakah PT A telah memanfaatkan Insentif Pajak yang telah diberikan pemerintah sesuai dengan PMK No 149/PMK.03/2021?

# 1.3 Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan yang telah dilakukan PT A sesuai dengan PER-16/PJ/2016.
- B. Untuk mengetahui pemanfataan insentif pajak pada PT A sesuai dengan PMK No 149/PMK.03/2021.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

# A. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai peraturan-peraturan yang terbaru dalam perpajakan dan sebagai salah satu cara untuk mengetahui seberapa besar mahasiswa dapat menerapkan praktek perhitungan PPh pasal 21 yang sebelumnya teori ini sudah dijelaskan selama mengikuti perkuliahan selama 3 tahun.

# B. Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat dari penelitian ini bagi Politeknik Negeri Bali yaitu untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema sejenis dengan penelitian ini.

# C. Bagi Perusahaan

Manfaat dari penelitian ini bagi perusahaan yaitu untuk memberikan informasi kepada perusahaan mengenai tata cara perhitungan, pemotongan atas pajak PPh pasal 21 yang benar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# BAB V PENUTUP

# 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV tentang analisis perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan PT A pada tahun 2021 dan analisis pemanfaatan insentif pajak yang dilakukan perusahaan dapat di tarik kesimpulan bahwa :

- A. Perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan PER-16/PJ/2016. Ketidaksesuaian tersebut karena perusahaan menggunakan tarif yang sama antara karyawan yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Berdasarkan peraturan PER-16/PJ/2016 karyawan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi,sebesar 20% dari karyawan yang memiliki NPWP.
- B. PT A telah memanfaatkan insentif perpajakan PPh pasal 21 tetapi masih terdapat kesalahan. Kesalahan tersebut yaitu karyawan yang seharusnya mendapatkan insentif sesuai dengan PMK No 149/PMK.03/2021 adalah sebanyak 17 orang sedangkan perusahaan memberikan insentif kepada 18 orang karyawan.

Penyebab dari kesalahan tersebut, karena perusahaan menggunakan total gaji setahun dari karyawan dalam penentuan karyawan yang akan mendapat insentif sedangkan sesuai dengan syarat yang terdapat pada peraturan dalam penentuan karyawan yang memperoleh insentif dilihat berdasarkan atas penghasilan bruto karyawan yang tidak melebihi dari 200 juta per tahun.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang disampaikan diatas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu PT A dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan diharapkan agar lebih teliti dan diharapkan selalu mencari informasi-informasi terbaru tentang perubahan perpajakan karena peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan. Selain itu perusahaan diharapkan agar segera mendaftarkan karyawan-karyawan yang belum memiliki NPWP sehingga tidak terdapat karyawan yang akan memperoleh tarif pajak yang lebih tinggi. Selain itu dalam hal pemanfaatan insentif pajak akan lebih maksimal .

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Dai, R., Ilat, V., & Mawikere, L. (2018). Analisis Perhitungan dan Pemmotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT Mega Jasakelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 420-426, 420-426.
- Anggli Pendong, Inggriani, E., & Treesje, R. (2020). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8, 923–935.
- Dalughu, M. (2015). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15.
- DJP. (n.d.). *Objek PPh*. Https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Objek-Pph.
- Evi M. S, Lucky Nugroho, & Lawe A. (2018). Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. *JURNAL TEKUN*, 8, 97–107.
- Imam Yulianto, K. (2021). Evaluasi Penghitungan, Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT Asia Sahabat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2.
- Kementrian Keuangan. (n.d.). *PMK No 149/PMK.03/2021*. Retrieved July 20, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185201/pmk-no-149pmk032021
- Lihu, S. A., Karamoy, H., Pangerapan, S., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2021). *Analisis Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado* (Vol. 5, Issue 1). Disetujui untuk Publikasi.
- Mahputera, R. H. (2021). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Aria Jasa Konsultan*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru 2018). Andi.
- Nabella L., B., Sifrid S., P., & Treesje, R. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concer*, 327–335.
- *PMK No 101/PMK.010/2016.* (n.d.). Retrieved July 20, 2022, from https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf

- sumber-hukum. (n.d.). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016*. Https://Perpajakan-Id.Ddtc.Co.Id/Sumber-Hukum/Peraturan-Pusat/Peraturan-Direktur-Jenderal-Pajak-per-16pj2016.
- Susan, J. (2013). Analisis PPh 21 PT Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal EMBA*, 1, 1599.
- UU No 36 Tahun 2008. (n.d.). Retrieved July 20, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008
- Warangkiran, R. Y. S., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 PAda PT Semerot Tri Putra. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13, 646–654.

